



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 12/Pdt.P/2017/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara sebagai berikut :-----

I. I WAYAN ANDIASA: Tempat/tanggal lahir Batur Selatan, 11 Agustus 1984, Umur 33 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Masem Dwi Tirta, Desa BaturSelatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

II. NI KOMANG SUARDANI ARTININGSIH ; Tampak/Tanggal Lahir Batur Selatan, 21 Desember 1985, Perempuan, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Banjar Dinas Masem Dwi Tirta, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,; Keduanya selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PEMOHON;**-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti surat-surat bukti ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 27 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Pebruari 2017 dengan Nomor Register : 12/Pdt.P/2017/PN.BLI, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Nopember 2008 antara I WAYAN ANDIASA dengan NI KOMANG SUARDANI ARTININGSIH, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-22012015-0019 tanggal 23 Januari 2015;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang ke-2 di Batur Selatan pada tanggal 24 September 2011 dan Para Pemohon beri nama I KADEK ANGGA DWI PERMANA dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-23012015-0003, tanggal 23 Januari 2015;
3. Bahwa ternyata kemudian setelah anak Para Pemohon beri nama I KADEK ANGGA DWI PERMANA, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke Dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (balian) namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dan atas perbaikan nama tersebut telah dilakukan Upacara secara Agama Hindu;
4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Para Pemohon tersebut dan menyangkut data diri anak Para pemohon, sehingga Para Pemohon yang semula tertulis I KADEK ANGGA DWI PERMANA menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA kepada Pengadilan Negeri Bangli;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hokum atas perubahan nama Anak Para pemohon, Para Pemohon memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan Penetapan ini dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kabupaten Bangli agar dapat merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis I KADEK ANGGA DWI PERMANA menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-23012015-0003 tanggal 23 Januari 2015;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para pemohon.

Dengan menguraikan alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menentukan suatu hari untuk siding dan setelah memeriksa permohonan Para Pemohon berkenan memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5106-LT-23012015-0003 tanggal 23 Januari 2015 tersebut dari nama yang semula tertulis I KADEK ANGGA DWI PERMANA menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar merubah/mengganti di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis I KADEK ANGGA DWI PERMANA menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106041108840008 atas nama I WAYAN ANDIASA, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106046112850007 atas nama NI KOMANG SUARDANI, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-22012015-0019 antara I Wayan Andiasa dengan Ni Komang Suardani Artiningsih, tertanggal 23 Januari 2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-23012015-0003 atas nama I Kadek Angga Dwi Permana, tertanggal 23 Januari 2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5106041206120013 atas nama Kepala keluarga I Wayan Andiasa, tertanggal 12 Juni 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN ARTAWAN;**
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama anak Para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang akan melakukan perubahan nama adalah anak Para Pemohon yang kedua yang bernama I Kadek Angga Dwi Permana;
- Bahwa Para pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan, sudah dibawa ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa setelah ditanyakan ke orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya dan disarankan untuk mengganti namanya;
- Bahwa telah disepakati dengan keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama dan upacara tersebut, saat ini anak Para pemohon keadaannya semakin membaik dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DEWI SETIADI** ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama anak Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan melakukan perubahan nama adalah anak Para Pemohon yang kedua yang bernama I Kadek Angga Dwi Permana, lahir pada tanggal 24 September 2011;
- Bahwa Para pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan, sudah dibawa ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa setelah ditanyakan ke orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya dan disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa telah disepakati dengan keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi I MADE SASSTRA ADI PUTRA;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama dan upacara tersebut, saat ini anak Para pemohon keadaannya semakin membaik dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 210 Nopember 2008 dan dari perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir anak Para Pemohon yang kedua pada tanggal 24 September 2011 yang diberi nama I KADEK ANGGA DWI PERMANA. Bahwa kemudian anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar namanya tidak cocok dengan kelahirannya sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA, dan atas perubahan nama tersebut sudah dilakukan upacara secara Agama Hindu;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 orang saksi yaitu saksi I Wayan Artawan dan saksi Dewi ;-----

-----Menimbang, bahwa Bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-22012015-0019 antara I Wayan Andiasa dengan Ni Komang Suardani Artiningsih dan Bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-23012015-0003 atas nama I Kadek Angga Dwi Permana yang lahir pada tanggal 24 September 2011 telah membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki anak yang bernama I KADEK ANGGA DWI PERMANA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Angga Dwi Permana sering sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter namun tidak kunjung sembuh. Dan setelah dibawa ke orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tidak cocok dengan kelahirannya dan harus diganti. Kemudian keluarga sepakat mengganti nama anak Para Pemohon menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara secara Adat dan Agama Hindu dan setelah dirubah namanya keadaan anak Para pemohon sudah berangsur membaik;-----

-----Menimbang, berdasarkan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk kebaikan anak Para Pemohon karena dengan perubahan nama tersebut anak Para pemohon keadaannya sudah membaik, serta tidak melanggar norma-norma kesusilaan, sehingga petitum permohonan Para pemohon pada poin 2 tersebut beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar Pejabat Pencatat sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

-----Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan , serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ljin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-23012015-0003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2015 yang semula tertulis I KADEK ANGA DWI

PERMANA menjadi I MADE SASTRA ADI PUTRA;;

3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar Pejabat Pencatat sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

-----Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh kami **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dibantu oleh **A.A.RAKA HERYAWATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.RAKA HERYAWATI, SH

MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 220.000,-
4. Biaya Sumpah -----	Rp. 100.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
6. Materai-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)